



**PENETAPAN**

Nomor 002/Pdt.P/2016/PA Crp

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan dagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui suratnya tanggal 5 Januari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara permohonan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 5 Januari 2016 yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama ANAK PEMOHON, umur tujuh belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur lima belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Rejang Lebong;
1. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara



anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

2. Bahwa, karena anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mendesak Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon, karena Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;

3. Bahwa, Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur tujuh belas tahun lima bulan;

5. Bahwa, Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten

Rejang Lebong, Nomor KK.07.3.2/PW.01/221/2015 tertanggal 29 Desember 2015;



6. Bahwa, Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon isterinya (CALON ISTERI ANAK PEMOHON)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON hadir di persidangan;

Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama Dora CALON ISTERI ANAK PEMOHON hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah perlu dilaksanakan.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.



Bahwa ANAK PEMOHON, umur tujuh belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 003 Kelurahan Jalan Barun, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai calon pengantin pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang berumur 17 tahun 5 bulan dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon isteri saya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON karena kami sudah pacaran cukup lama dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya ingin menikah karena kemauan sendiri dan sudah dipikirdengan matang;
- Bahwa saya sudah pacaran selama satu tahun, sekarang saya sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja membantu ibu dagang di pasar;
- Bahwa Penghasilan saya membantu ibu dadang dipasar sekitar Rp.50.000,- perharinya;
- Bahwa saya telah melakukan hal yang dilarang agama yaitu hubungan suami isteri dengan calon isteri saya namun isteri saya belum hamil;
- Bahwa kami melakukan hubungan suami isteri karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab lahir bathin dan bapak dari anak-anak nantinya;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa saya dan calon isteri saya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kami telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan namun pihak Kantor Urusan Agama Menolak menikahkan kami karena masih dibawahumur;

Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 5 bulan, Aama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan DI. Panjaitan Gang Saroha, RT. 01 rw. 05, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama ANAK PEMOHON karena saya mencintainya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan juga jadi ibu bagi anak-anak;
- Bahwa saya tetap mau menikah karena saya pacaran dengan Leo Saputra selama setahun dan sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa orang tua kami telah menyetujui dan merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan dengan calon suami dan sama-sama belum pernah menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan telah mengajukan bukti bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 Februari 2004 yang telah dinezegelen di Kantor Pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 2 Mei 2014 yang telah dinezegelen di Kantor Pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Desember 2015 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Leo Saputra sekarang mau menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon isterinya sudah pacaran dengan calon isterinya yang bernama Dinda Dwi Lestari selama satu tahun;
  - Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun lima bulan;
  - Bahwa setahu saksi mau menikah karena sudah melakukan hubungan suami isteridengan pacarnya tersebut;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon pacaran dengan calon isterinya karena mereka sering bersama, jalan selalu berdua bahkan calon isterinya sering diajak ke rumah saksi;
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon belum pernah menikah;
  - Bahwa tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda antara anak Pemohon dengan calon isterinya, mereka juga sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon sudah tahu anaknya mau menikah dan sudah ada acara lamaran;
  - Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena anak Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon telah bekerja membantu ibunya dagang di pasar;
2. **SAKSI KE-2** , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dengan anak Pemohon yang bernama Leo Saputra mau menikah dengan Dinda Dwi Lestari;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak sekolah lagi;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya mau menikah karena sudah lama pacaran;
  - Bahwa umur anak Pemohon yang mau menikah kurang lebih 17 tahun 5 bulan;





- Bahwa anak Pemohon masih bujangan sedangkan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon sekarang adalah ikut dagang bersama Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya bahkan sudah ada acara lamaran;
- Bahwa Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan maupun hubungan semenda dan mereka sama-sama beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah dilaporkan ke KUA namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir in person menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai anaknya tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian terhadap perkara yang harus dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang masih berumur 17 tahun 5 bulan untuk dapat menikah dengan seorang gadis bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan secepatnya, tetapi karena usia anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam penjelasannya pada saat sidang pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 ternyata ANAK PEMOHON lahir tanggal 12 Agustus 1998, yang berarti sampai dengan saat permohonan ini diajukan masih berusia 17 tahun 5 bulan, belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pula dan bukti P.2 ternyata Leo Saputra adalah anak kandung dari Pemohon. Dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio). Hal ini sejalan dengan unyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telah menolak untuk melangsungkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan alasan calon suami belum cukup umur untuk menikah/belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi saksi Pemohon menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah lama menjalin hubungan cinta dan terlihat semakin akrab, kemudian keluarga telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan



Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan menunjukkan keseriusannya dapat segera menikah;
2. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya (CALON ISTERI ANAK PEMOHON ) sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula ANAK PEMOHON masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula CALON ISTERI ANAK PEMOHON ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, kecuali karena calon mempelai pria (Leo Saputra bin Iskandar) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan sekarang, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak diperbolehkan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun



rencana pernikahan tersebut terhalang karena ANAK PEMOHON belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan” Maka memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 5 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dengan penetapan nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Crp. tanggal 6 Januari 2016, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Hj. Syahrawati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 141.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)